



BUPATI WONOSOBO

PERATURAN BUPATI WONOSOBO

NOMOR 35 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 31 TAHUN 2009 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
(HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
DI KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2009 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010, perlu mengesahkan dan mengubah Peraturan Bupati Nomor 31 tahun 2009 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2010;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 31 Tahun 2009 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4378);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 429/Kpts/Um/ 9/1973 tentang Syarat Pembungkusan Pemberian Label Pestisida;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 536/Kpts/TP.270/ 7/1985 tentang Pengawasan Pestisida;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 949/Kpts/TP.270/ 12/1999 tentang Pestisida Terbatas;

13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/SR.130/11/2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/SR.130/9/2010 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 50/Permentan/SR.130/11/2009 Juncto Nomor 32/Permentan/SR.130/4/2010 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2009 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2009 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 71);
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2009 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 31 Tahun 2009 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 31 TAHUN 2009 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal I

- (1) Mengubah Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 31 Tahun 2009 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektot Pertanian di Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2009 Nomor 31) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Lampiran I tentang Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010 Kabupaten Wonosobo;
 - b. Lampiran II tentang Rincian Alokasi Pupuk Bersubsidi Per Kecamatan Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2010.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 29 Oktober 2010

BUPATI WONOSOBO

H.A KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 30 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO



EKO SUTRISNO WIBOWO

No	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	/
2	ASISTEN SEKDA	
3	KEPALA BAGIAN	h
	KABUBAG PERATURAN	

1	2	3	4											
JUMLAH TOTAL ALOKASI														
1	UREA	20.500	1.345	1.465	1.634	1.413	1.357	1.501	1.348	1.028	1.447	1.504	3.076	3.382
2	SP-36/SUPERPHOS	2.661	207	274	268	254	232	192	246	144	222	251	232	139
3	ZA	1.055	92	143	144	112	107	96	53	20	17	54	86	131
4	NPK (PHONSKA)	6.937	340	769	835	725	716	583	578	485	534	534	571	267
5	ORGANIK	7.840	150	596	1.927	2.044	503	431	454	312	395	414	375	239


BUPATI WONOSOBO


H. A KHOLIQ ARIF

No	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	<i>[Signature]</i>
3	KEPALA BAGIAN	<i>[Signature]</i>
4	KAOUBAG PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	<i>[Signature]</i>

Sub Sektor : Hortikultura
 Jenis Pupuk : ORGANIK

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi TA. 2010	Bulan (Satuan Ton)														
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Okt	Nop	Des			
1	Wadaslintang	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0
2	Kepil	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	10,00	10,00	10,00	15,00	10,00	10,00	0
3	Sapuran	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	20,00	20,00	10,00	5,00	5,00	0
4	Kaliwiro	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	18,00	18,00	17,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
5	Leksono	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4
6	Sukoharjo	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
7	Selomerto	70,00	0,00	9,00	5,00	5,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	5,00	1
8	Kalikejar	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	12,00	18,00	20,00	15,00	15,00	5
9	Kertek	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	25,00	20,00	11,00	9,00	10,00	10,00	10,00	0
10	Wonosobo	70,00	0,00	15,00	5,00	8,00	0,00	5,00	2,00	2,00	10,00	5,00	8,00	6,00	6,00	6,00	0
11	Watumalang	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	15,00	15,00	5,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0
12	Mojotengah	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	5,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
13	Garung	70,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	8,00	10,00	10,00	5,00	7,00	10,00	10,00	10,00	0
14	Kejajar	147,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	20,00	20,00	20,00	15,00	20,00	15,00	15,00	15,00	0
15	Kalibawang	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0
	JUMLAH	1.117,00	0,00	52,00	10,00	13,00	62,00	175,00	189,00	129,00	174,00	156,00	136,00	2			

No	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KEPALA BAGIAN	
4	KABAG PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	

BUPATI WONOSOBO

 H. KHOLIQU ARIF